

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN CRIMINAL DECISIONS ON RAPE OF MINORS

Dince A. Kodai, Leni Dwi Nurmala
Universitas Gorontalo, Universitas Merdeka Malang.
lenitsaina@gmail.com

ABSTRACT

Crime can happen to anyone and anywhere. One of the crimes that can cause victims experienced by adults and even children is a crime against sex. However, it is even more concerning when sexual crimes, for example rape, occur in minors. This can cause psychological and physical trauma for the future of the child. In Indonesia, children are vulnerable to becoming victims of sexual crimes. The method used is empirical legal research, namely research that examines law in reality or reality in society with a judicial case study approach, namely where there is a conflict in this approach, the court will intervene to provide assistance in the form of decisions related to problem solving. The legal case study approach is the analysis of the decision Number 58/Pid.Sus/2021/PN Gto. Based on the results of the discussion, the perpetrators of rape of minors can be charged using Article 81 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords: Child, Crime, Sexual.

ABSTRAK

Kejahatan dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun berada, Salah satu tindak pidana yang dapat menimbulkan korban yang dialami oleh orang dewasa bahkan anak-anak yakni tindak pidana terhadap seksual. Namun semakin memprihatikan ketika tindak pidana seksual contohnya pemerkosaan terjadi pada anak-anak dibawah umur. Hal ini dapat menimbulkan trauma secara psikis maupun fisik bagi masa depan anak. Di Indonesia anak rentan menjadi korban kejahatan seksual. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan didalam masyarakat dengan pendekatan Judicial case study yakni dimana pendekatan ini terdapat suatu konflik maka akan ada campur tangan pihak pengadilan guna memberikan bantuan berupa keputusan terkait penyelesaian masalah. Pendekatan studi kasus hukum yakni analisis putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Gto. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa terhadap pelaku tindak pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dapat didakwa menggunakan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Anak, Kejahatan, Seksual.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu tindakan kriminal yang pada umumnya dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun psikologis. Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya kejahatan menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang berada disekitar lingkungan tersebut. Kejahatan dapat terjadi dimana-mana misalnya, di tempat umum, di sekolah, perguruan tinggi, dan banyak lagi tempat-tempat lainnya. Pelakunya pun dapat dilakukan oleh orang dewasa, namun sekarang ini pelaku kejahatan tak pandang bulu, semua kalangan dari segala umur dari yang kecil, muda, hingga dewasa dapat melakukan tindak pidana. Secara hukum pidana ada beberapa contoh perilaku kejahatan: pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan banyak lagi yang lain.

Salah satu tindak pidana yang dapat menimbulkan korban yang dialami oleh orang dewasa bahkan anak-anak yakni tindak pidana terhadap seksual. Namun semakin memprihatikan ketika tindak pidana seksual contohnya pemerkosaan terjadi pada anak-anak dibawah umur. Pada akhir Bulan Mei 2023 media elektronik, dikejutkan dengan terjadinya pemerkosaan terhadap anak berusia 15 tahun di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah yang diduga melibatkan 10 orang pelaku diantaranya oleh guru, anggota polisi dan kepala desa yang telah terjadi sejak April 2022 hingga Januari 2023 lalu ¹.

Di Indonesia, berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang

¹ "Pemukosaan Anak 15 Tahun di Sulteng: Pelaku Diduga Guru-Kades-Polisi" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230530144837-12-955824/pemukosaan-anak-15-tahun-di-sulteng-pelaku-diduga-guru-kades-polisi>

Januari sampai 28 Mei 2023.² Kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan kasus yang semakin darurat dan yang menjadi pelakunya pun kebanyakan adalah orang-orang terdekat seperti keluarga inti korban, sedangkan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang cukup besar dari keluarga maupun masyarakat yang disekeliling mereka. Secara umum dampak yang dapat ditimbulkan terhadap anak sangat besar akibat kekerasan seksual pada anak sangat luas meliputi kondisi fisik, emosional dan juga psikis yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yang merupakan korban kekerasan seksual³.

Perlu diketahui bahwa anak merupakan menjadi generasi yang akan meneruskan harapan luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan menjadi harapan bagi generasi terdahulu, yang dimana perlu menerima kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang menggunakan masuk akal baik secara rohani, jasmani dan sosial. Anak-anak adalah makhluk sosial seperti halnya orang dewasa. Anak-anak membutuhkan orang lain untuk membantunya mencapai potensi penuhnya, karena anak-anak dilahirkan dengan segala kelemahannya, sehingga tanpa orang lain tidak mungkin mencapai tingkat manusia yang normal. Anak adalah makhluk sosial, perkembangan sosial anak memerlukan pemeliharaan emosi dan tempat bagi mereka untuk berkembang. Anak perempuan memang merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban kekerasan. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual⁴.

Perlindungan anak masih perlu ditingkatkan dalam menghadapi situasi kejahatan jenis ini yang semakin meningkat, karena kita tahu bahwa anak adalah potensi dan cerminan nasib manusia di masa depan. Generasi muda dan penerus cita-cita bangsa tentunya juga berperan dalam menentukan sejarah, sehingga negara

²<https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>

³ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 10.

⁴ Salsabila Rizky Ramadhani and R Nunung Nurwati, "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga," *Share : Social Work Journal* 12, no. 2 (2023): 131.

memiliki kewajiban untuk melindungi dan merawat perkembangan psikologis anak. Anak adalah anugerah yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, yang bermartabat sebagai manusia seutuhnya dan berhak mendapat perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan kelahirannya⁵.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan secara khusus. Anak rentan sekali menjadi korban kejahatan seksual, padahal dalam setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang anak yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun termasuk dalam anak yang masih dalam kandungan⁶.

Penerapan hukum secara maksimal dibuat agar orang yang melakukan tindak pidana akan berfikir kembali jika melakukan tindakan pidana tersebut akan tetapi perkembangan hukum pada zaman ini melakukan suatu pelanggaran bukan karena lemahnya pemerintah yang ada namun karena beberapa hukum yang tidak mengatur dan tidak dilakukannya perkembangan Undang-Undang itu sendiri dan juga tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan Undang-Undang tersebut⁷. Sanksi pidana pun tidak terletak pada suatu pidana yang diberikan apakah sudah maksimal atau belum, namun sanksi pidana terletak pada tujuan pemidanaannya yaitu efektifitas hukuman yang diberikan itu sendiri, dimana agar masyarakat taat, dan tidak melakukan tindak pidana itu⁸. Banyak penelitian pada zaman sekarang yang

⁵ Situmorang, "Alat Bukti Dalam Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Persetubuhan," *Universitas Andalas*, 2016.

⁶ Republik Indonesia, "UU No 35/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2014.

⁷ Kevin Setiawan et al., "DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA PELAKU DAN KORBAN," *Jurnal Hukum Aditama* 2, no. 1 (2019): 1–23.

⁸ Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 64–79.

mengungkapkan bahwa banyaknya pemerkosaan dimana yang paling banyak merupakan kejahatan seksual terhadap anak-anak⁹.

Kejahatan seks merajalela dalam segala bentuknya. Apalagi dalam kasus perkosaan, pelaku tidak lagi mengetahui identitas korban, pendidikan, pangkat, jabatan, dan usia. Semua ini akan dilakukan jika mereka merasa puas dengan keinginan mereka. Begitu juga dengan usia penulis tanpa mengenal batas usia. Selama individu tetap aktif secara seksual, dari anak-anak hingga kakek-nenek, perkosaan maupun pelecehan seksual masih sangat mungkin terjadi. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN/Gto, adapun kasus posisi yang terjadi yakni pelaku tindak pemerkosaan dilakukan terhadap anak usia dibawah umur 6 tahun yang terjadi di Desa X, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pelaku melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap korban, sudah melakukan persetubuhan terhadap korban Bunga sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami sakit dan trauma. Namun dalam putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim penerapan pasal dapat dikategorikan ringan karena tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan terhadap korban akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Sehingga berdasarkan latarbelakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN/Gto tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur”.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi batasan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/ PN Gto? Berdasarkan rumusan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni: Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/ PN Gto.

⁹ Reni Dwi Septiani, “Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Pendidikan Anak* 10, no. 1 (2021): 50–58.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan didalam masyarakat. Penelitian empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata berlaku, yang implisit (jelas tegas diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan *Judicial case study* yakni dimana pendekatan ini terdapat suatu konflik maka akan ada campur tangan pihak pengadilan guna memberikan bantuan berupa keputusan terkait penyelesaian masalah.¹⁰ Pendekatan studi kasus hukum yakni analisis putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Gto. Teknik Pengumpulan yang digunakan yaitu: Observasi yang dilakukan secara langsung di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo terhadap objek yang diteliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2021/PN Gto dan dokumentasi yakni pengumpulan data dengan mempelajari berbagai dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji. Dalam menganalisis data di peroleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif yakni menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan¹¹

B. PEMBAHASAN

Kedudukan Hakim dalam Persidangan

Dalam persidangan pidana yang melibatkan Jaksa Penuntut Umum berhadapan dengan terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa. Peranan hakim sebagai pihak yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa adalah besar sekali. Agar tujuan persidangan yaitu mendapatkan kebenaran materiil, dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggungjawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak objektif dalam menghadapi kepentingan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta para saksi.

¹⁰ Muhaimin, SH.M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Cet.I, Mataram:University Press. hlm 115.

¹¹ I Made Winartha. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Gaha Ilmu. Hal. 155.

Kedudukan hakim dalam persidangan memiliki tanggungjawab yang besar, dalam memutus suatu perkara adalah dengan landasan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi putusan yang dijatuhkan itu adalah berada di atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat betapa besarnya tanggungjawab hakim maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya serta tidak memihak.¹²

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹³ Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan.¹⁴

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.¹⁵

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi tiga kategori, yakni;

- a) Pertimbangan Yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh

¹² Zulkarnain, 2013. *Praktik Peradilan Pidana Panduan Memahami Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press. Hal: 88.

¹³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), Cetakan V. Hal.140

¹⁴ Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019. *Hukum Acara Pidana*, (Malang: Setara Press), Hal. 231

¹⁵ Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta, Diadit Media) Hal. 27

undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum
- 2) Keterangan terdakwa
- 3) Keterangan saksi
- 4) Barang-barang bukti
- 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana¹⁶

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, dalam praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan. Adapula alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP, adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

b) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- 1) Kesalahan terdakwa
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- 3) Cara melakukan tindak pidana
- 4) Sikap batin membuat tindak pidana

¹⁶ Bambang Purnomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), Hal. 147

- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
- 6) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
- 7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga¹⁷.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

c) Umur Pelaku

Sejatinya batas usia anak untuk dapat dibebani pertanggung jawaban secara hukum masih menjadi perdebatan, hal ini didasari banyaknya aturan -aturan yang 48 mengatur tentang anak dan memberikan batasan yang berbeda pula. Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, Akan tetapi dalam ranah hukum pidana yang secara langsung pasti akan berbicara suatu pertanggungjawaban pidana.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

¹⁷ Ibid

- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁸

Keyakinan Hakim

Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan perkataan lain meskipun ada lebih dari dua alat bukti yang sah jika hakim belum/tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa “keyakinan hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak lebih dominan, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan keyakinan hakim namun harus didasarkan dan lahir dari keberasaan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua alat bukti).¹⁹

Pertimbangan Hukum Yang Dijadikan Sebagai Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/ PN Gto

Kronologi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur

Terdakwa RT (22 Tahun) beralamat di Desa X, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo, telah melakukan serangkaian kejahatan seksual berupa persetujuan terhadap anak dibawah umur AZ berusia 6 (enam). Peristiwa tersebut pertama kali terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wita di penghubung jalan yang berada di desa X Kecamatan Tilongkabila Kabupaten BoneBolango. Dimana saat itu terdakwa dari rumah kakek korban pergi kewarung dari arah belakang korban mengikuti terdakwa, selanjutnya setibanya di tempat tersebut

¹⁸Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan V), Hal. 140

¹⁹A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang:UMM Press. Hal. 36-37.

terdakwa dan korban membeli ditempat tersebut, kemudian setelah itu terdakwa dan korban pulang kembali menuju rumah kakek korban, dalam perjalanan tersebut terdakwa memegang tangan korban dan membawanya ke bawah jembatan setelah itu dalam keadaan berdiri terdakwa langsung melepaskan dan menurunkan celana korban sampai batas lututnya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban. Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya didalam kamar Rumah Saksi AK alias Miu yang beralamat di desa X Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Dimana saat itu terdakwa sedang berbaring didalam kamar kemudian korban dan saudaranya masuk kedalam kamar rumah milik saksi Miu untuk bermain handphone. Pada saat korban bermain HP, kemudian terdakwa langsung menurunkan celana korban sampai lutut dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya alat kelamin korban. Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami sakit dan trauma.

Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara Nomor. 445/RSUD-TK/549/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr.Tonie Doda,Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada daerah bibir vagina bagian dalam bagian dalam sebelah kiri terdapat luka memar ukuran satu koma lima kali nol lima titik.
- b. Pada daerah selaput darah terdapat luka robekan lama pada daerah jam empat titik daerah jam Sembilan.

Kesimpulan:

- a. Selaput darah tidak utuh;
- b. Luka ini diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dapat didakwakan kepadanya ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun

2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²⁰.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hal majelis Hakim pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Analisis yang dapat diuraikan oleh penulis berdasarkan kasus di atas dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan hakim, bahwa mana terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yang merupakan anak dibawah umur. Dasar pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai landasan sebagai alasan penebusan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenaran. Sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman untuk mempertanggung jawabkan segala kesalahannya.

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

²⁰ DPR RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1-5.

- 1) Menyatakan terdakwa Rahman Talib alias Roni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam);
- 3) Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti;
- 6) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dasar Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan dakwaan jaksa penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syaraf subjektif dan objektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut dengan putusan hakim. Putusan hakim sering disebut putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun tidak seluruhnya dituangkan dalam putusan. Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bahwa benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim juga didasarkan pad bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Sehubungan dengan itu demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Gto dan setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan

keterangan terdakwa serta alat bukti surat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- b) Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- c) Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wita. Kedua terjadi pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita tepatnya didalam kamar rumah saksi beralamat di desa X Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.
- d) Bahwa benar pada saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 6 (enam) tahun dan bersekolah sekolah dasar (SD) kelas 1.
- e) Bahwa berawal pada saat terdakwa dari rumah kakek dari korban pergi kewarung untuk membeli dan tiba-tiba dari arah belakang korban mengikuti terdakwa menuju tempat tersebut, kemudian setelah itu terdakwa bersama anak korban pulang kembali menuju rumah kakek korban, dalam perjalanan pulang tersebut perbuatannya.
- f) Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang kedua kalinya di rumah milik saksi AK alias Miu, terdakwa langsung melakukan perbuatannya lagi.
- g) Bahwa perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami luka robekan pada selaput dara atau selapit dara tidak utuh sebagaimana Visum et Repertum Nomor :445/RSUD-TK549/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Tonie Doda,Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila.
- h) Bahwa benar anak korban merasakan takut dan trauma seteah persetubuhan tersebut
- i) Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Selain alat bukti, hakim juga melihat pertimbangan yuridis, adapun pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republi Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang –undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Di kaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan:

1. Unsur Setiap Orang. Yakni menunjuk pada terdakwa dengan identitas terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana identitas terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu terdakwa yaitu RT adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut. Selain itu bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dimana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.
 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila terpenuhi salah satu saja dari elemen tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.
 3. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18)delapan belas) tahun yang termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 4. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TK/549/II/2021 tanggal 1 februari yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Tonie Doda, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila
 5. Unsur dengan Sengaja. bahwa didalam unsur ini yang penting diperhatikan bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban adalah merupakan
-

kehendak dari terdakwa sehingga sesuatu perbuatan ini dilakukan haruslah dimaksud atau termasuk dalam niat terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, makaterdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana.

Selain hal-hal tersebut bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan ketakutan terhadap anak korban.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Berdasarkan uraian diatas mejalis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rahman Talib alias Roni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rahman Talib alis Roni dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam).

Menurut hasil analisis penulis dalam putusan hakim memutuskan bahwa terdakwa RT bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban AZ yang masih di bawah umur. Menurut penulis, unsur-

unsur dari tindak pidana persetujuan telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan disertai alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni *Visum et Repertum* yang di dapatkan selama persidangan berlangsung.

C. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemerkosaan anak di bawah umur Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Gto menggunakan pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis (sosiologis),
2. Pertimbangan yuridis yaitu mempertimbangkan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti, dan pasal pasal dalam peraturan hukum pidana.
3. Pertimbangan non-yuridis (sosiologis) yaitu tentang kekuasaan kehakiman, hakim berkewajiban untuk menilai, mengikutu dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yakni dengan memperhatikan dan melihat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arbijoto. (2010). *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta,:Diadit Media).
- A Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang:UMM Press.
- Bambang Purnomo. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- DPR RI. “Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–5.
- Hutahaean, Bilher. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.” *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 64–79.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, and R Nunung Nurwati. “Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga.” *Share : Social Work Journal* 12, no. 2 (2023): 131.
- Republik Indonesia. “UU No 35/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014.
- Septiani, Reni Dwi. “Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini.” *Jurnal Pendidikan Anak* 10, no. 1 (2021): 50–58.
- Setiawan, Kevin, Aji Wibowo, Analisis Penerapan, Penjatuhan Sanksi, Tindakan Kebiri, Kimia Terhadap, Pelaku Kejahatan, Seksual Anak, and Universitas Trisakti. “DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA PELAKU DAN KORBAN.” *Jurnal Hukum Aditama* 2, no. 1 (2019): 1–23.
- Situmorang. “Alat Bukti Dalam Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Persetubuhan.” *Universitas Andalas*, 2016.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani. “Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 10.
- Zulkarnain, 2013. *Praktik Peradilan Pidana Panduan Memahami Peradilan Pidana*, Malang:Setara Press